



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 350/Pdt.P/2018/PN.Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara Perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Roslianti, lahir di Jokka, 10 Oktober 1986, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Status Cerai, Warga Negara Indonesia, Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Bira Keke, Desa Bira, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan dengan seksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi yang hadir di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 November yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal di bawah Register Nomor: 350/Pdt.P/2018/PN.Blk, pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan Tahun kelahiran terhadap anak pemohon sebagai berikut:

- Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon di urutan 1 Tertulis Nama Pemohon Roslianti, lahir di Jokka, Tanggal 10 Oktober 1986;
- Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon di urutan 2 Tertulis Nama Anak Pemohon Ulil Amri, lahir di Bontonyeleng, Tanggal 15 Maret 2007; Anak ke-I (satu) dari Pasangan Ilyas dan Roslianti;
- Bahwa Pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon tertulis Nama Pemohon Roslianti, lahir di Jokka, Tanggal 10 Oktober 1986;
- Bahwa pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Tertulis Nama Anak Pemohon Ulil Amri, lahir di Bulukumba, Tanggal 15 Maret 2007; Anak ke-I (Satu) dari Suami – istri, Ilyas dan Rosdianti;
- Bahwa pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba/Cq Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk Melakukan Penetapan Perubahan Nama Pemohon dan Tempat Lahir Anak Pemohon serta Nomor Urut Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon disesuaikan

Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan Nomor:350/Pdt.P/2018/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kartu Keluarga (KK) Pemohon Yaitu Nama Anak Pemohon Ulil Amri, lahir di Bontonyeleng, Tanggal 15 Maret 2007; Anak ke-I (Satu) dari Suami – istri Ilyas dan Roslianti;

- Bahwa perubahan ini akan menjadi dasar KANTOR DISDUK CAPIL untuk melakukan Perubahan Nama Pemohon dan Tanggal Lahir Anak Pemohon serta Nomor Urut Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;
- Biaya permohonan dibebankan kepada pemohon;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan di atas sepanjang permohonan yang berdasar hukum ini maka pemohon memohon kepada ketua/majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba agar sudi kiranya memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Perubahan Nama Pemohon dan Tanggal Lahir Anak Pemohon serta Nomor Urut Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon disesuaikan dengan Kartu Keluarga (KK) Pemohon Yaitu Nama Anak Pemohon Ulil Amri, lahir di Bontonyeleng, Tanggal 15 Maret 2007; Anak ke-I (Satu) dari Suami – istri Ilyas dan Roslianti;
3. Memerintahkan KANTOR DISDUK CAPIL untuk mengadakan pencatatan Perubahan Nama Pemohon dan Tanggal Lahir Anak Pemohon serta Nomor Urut Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;
4. Menghukum pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Atau apabila Pengadilan Negeri Bulukumba berpendapat lain pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan pencabutan permohonannya secara lisan di persidangan pada tanggal 10 Desember 2018 perihal Pencabutan Perkara Permohonan Nomor : 350/Pdt.P/2018/PN Blk. Tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba untuk mencatat dalam register perkara perdata Nomor: 350/Pdt.P/2018/PN Blk. yang telah didaftarkan tersebut;

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan Nomor:350/Pdt.P/2018/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan perundang-undangan khususnya Pasal 271 Jo. Pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba untuk mencatat dalam register perkara perdata Nomor: 350/Pdt.P/2018/PN BLK. atas pencabutan tersebut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018, oleh Yusti Cinianus Radjah, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai hakim tunggal, Penetapan tersebut pada diucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum Pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Malilkul Adil Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

Yusti Cinianus Radjah, S.H.

Panitera Pengganti

Malilkul Adil

Rincian Biaya Perkara

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	Rp.	75.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	100.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Total	Rp.	226.000,-

Halaman 3 dari 3 halaman Penetapan Nomor:350/Pdt.P/2018/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)